

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud yaitu mengenai asas-asas hukum, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹ Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji mengenai kaidah-kaidah, asas-asas hukum, teori, peraturan perundang-undangan serta keterangan lisan dari narasumber terkait Implementasi Kontrak *Outsourcing* di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul.

B. Bahan Penelitian

Bahan penelitian tersebut akan dilakukan untuk mengkaji bahan hukum dan studi pustaka. Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder yang didapat dari hasil penelitian kepustakaan meliputi:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan penelitian yang berisikan aturan perundang-undangan ataupun perjanjian nasional/internasional. Maka bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 34.

- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- d. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain;
- e. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
- f. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE.04/MEN/VIII/2013 sebagai pedoman pelaksana dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal ilmiah, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, simposium yang dilakukan para pakar terkait dengan objek kajian penelitian hukum ini.² Surat kabar, majalah mingguan, buletin dan

²Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, hlm. 392.

internet juga dapat menjadi bahan bagi penelitian ini sepanjang memuat informasi yang relevan dengan objek kajian penelitian hukum ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu berupa kamus dan ensiklopedi.

C. Narasumber

Narasumber adalah seorang yang memberikan pendapat terhadap objek yang diteliti. Akan tetapi ditempatkan sebagai pengamat karena kompetensi keilmuan yang dimiliki.³ Dia akan memberikan ilmu tentang penelitian kita supaya kita mempunyai analisa yang lebih tajam. Dalam hal ini narasumber yang peneliti ambil adalah Ibu Farida Ulfah Ma'rifah, S.H selaku Manager Humas Legal dan Perkantoran, Ibu Siti Salimah S.Si, MPH. Apt selaku Manager SDI dan Diklat, dan Ibu Nur Indriyastuti S.Si. Apt selaku Manager Logistik Pelayanan Umum di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul. Selain itu juga dari Bapak Sugeng Wahyudi, SH dan Ibu Rini Widiastuti, SH selaku Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul serta dosen-dosen Hukum Perdata dan Praktisi Hukum Perdata.

D. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

1. Perpustakaan

Yaitu di Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Perpustakaan Umum Daerah Bantul,

³Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op.Cit.*, hlm 174.

Perpustakaan Umum Daerah Yogyakarta, Perpustakaan Grhatama Pustaka dan Perpustakaan Pusat Universitas Gadjah Mada.

2. Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No.124, Bantul, Nyangkringan, Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711.
3. Dokumen-dokumen yang terkait dengan objek penelitian
4. Media Internet berupa jurnal, artikel, dan website.

E. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

1. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan bahan penelitian diperoleh dengan melakukan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan atau menelaah karya tulis, baik dari buku-buku maupun jurnal-jurnal, literatur dan dokumen yang berhubungan dengan obyek atau masalah yang akan diteliti dan membuat catatan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun melakukan penelusuran melalui berbagai media. Yaitu dengan sumber-sumber pustaka yang penulis ambil dari Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Perpustakaan Umum Daerah Bantul, Perpustakaan Umum Daerah Yogyakarta, Perpustakaan Grhatama Pustaka dan Perpustakaan Pusat Universitas Gadjah Mada.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan tanya jawab secara langsung yang dilakukan oleh peneliti kepada narasumber untuk mendapatkan suatu data/informasi.⁴ Yaitu melalui dialog atau tanya jawab dengan Ibu Farida Ulfah Ma'rifah, S.H selaku Manager Humas Legal dan Perkantoran, Ibu Siti Salimah S.Si, MPH. Apt selaku Manager SDI dan Diklat, dan Ibu Nur Indriyastuti S.Si. Apt selaku Manager Logistik Pelayanan Umum di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul. Selain itu juga dari Bapak Sugeng Wahyudi, SH dan Ibu Rini Widiastuti, SH selaku Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul.

F. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Metode analisis bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah preskriptif yang bermaksud untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai benar atau salahnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian kemudian ditarik kesimpulan.⁵

⁴ Ibid., hlm. 161.

⁵ Ibid., hlm. 184.